

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 13 /PR/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 87/PR/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PEMANTAUAN DAN
PENYELARASAN KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan strategis yang inovatif dan berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan cepat, tepat, dan berkualitas, telah dibentuk Gugus Tugas (*Task Force*) Pemantauan dan Penyelarasan Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 87/PR/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 41/PR/2023;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat Gugus Tugas (*Task force*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Gugus Tugas (*Task Force*) Pemantauan dan Penyelarasan Kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 87/PR/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) Pemantauan dan Penyelarasan Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 87/PR/2022 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PEMANTAUAN DAN PENYELARASAN KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 41/PR/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor 87/PR/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) Pemantauan dan Penyelarasan Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 41/PR/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor 87/PR/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) Pemantauan dan Penyelarasan Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
4. Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama

- Pembangunan Internasional; dan
5. Para anggota *Task Force* untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 13 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 87/PR/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PEMANTAUAN
DAN PENYELARASAN KEBIJAKAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*)
PEMANTAUAN DAN PENYELARASAN KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

No.	Nama/NIP	Unit Eselon II	Jabatan
1.	Albertus Kurniadi Hendarsono/ 19711108 199703 1 001	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	Ketua merangkap Anggota
2.	Subhan Noor/ 19740916 199903 1 001	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	Anggota
3.	I Gede Yuddy Hendranata/ 19760726 199602 1 001	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	Anggota
4.	Anton Fairdian/ 19790618 200212 1 003	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	Anggota
5.	Wawan Sugiyarto/ 198309142009011003	Sekretariat Direktorat Jenderal	Anggota
6.	Arif Prabowo Sulistiono/ 19830725 200412 1 002	Direktorat Surat Utang Negara	Anggota
7.	Ratri Yunita/ 198306292004122001	Sekretariat Direktorat Jenderal	Anggota
8.	Intan Diati Al-Yani/ 19820908 200901 2 010	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	Anggota
9.	Putri Nur Ayyini/ 198910222010122001	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	Anggota
10.	Muhammad Faris Azhar/ 19940803 201612 1 001	Sekretariat Direktorat Jenderal	Anggota
11.	Hendrocahyo/ 19950125 201612 1 003	Direktorat Pinjaman dan Hibah	Anggota

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO

